



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 351 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA EKO ADJI ARIANTO, SH, MM
SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

2.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

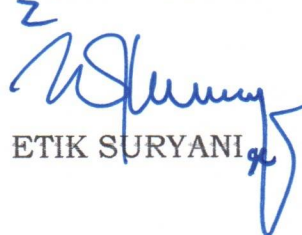
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/585 TAHUN 2020 tentang Pengangkatan Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Yang bersangkutan.
-

2.